

Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Secara Mediasi Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Hubungan Pacaran

¹Jihan Tri Lestari dan ²Denny Suwondo

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
jihantrilestari99@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam pacaran merupakan kekerasan yang selalu memiliki presentase peningkatan berdasarkan data komnas perempuan, peningkatan angka kekerasan dalam pacaran menunjukkan bahwa penanganan masalah tersebut sangat kurang, sehingga dari itu pada penulisan ini mempunyai rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana proses perjanjian perdamaian secara mediasi terhadap korban kekerasan psikis dalam hubungan pacaran serta bagaimana kekuatan hukum terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat hasil kesepakatan dari penyelesaian secara mediasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan menelaah bahan kepustakaan yang mana data-data dikumpulkan penulis melalui kajian berupa buku-buku, dokumen resmi, karya ilmiah para ahli, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Sementara analisis data penelitian ini dengan deskriptif kualitatif melalui analisa data yang didapat dengan memberikan gambaran secara detail berkenaan pada konsep dasar penerapan perwujudan hukum positif dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap korban kekerasan psikis dalam hubungan pacaran dapat dilakukan dengan pembuatan perjanjian perdamaian melalui mediasi dengan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan sebelum memulai mediasi, tahap pramediasi, tahap mediasi diakhiri dengan pembuatan perjanjian perdamaian dalam bentuk tertulis. Perjanjian perdamaian hasil kesepakatan mediasi di luar pengadilan dapat memiliki kepastian hukum dengan dilakukannya pengesahan, sehingga perjanjian perdamaian tersebut berkedudukan akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Perjanjian Perdamaian, Mediasi, Kekerasan Psikis, Hubungan Pacaran.

Abstract

Violence in dating is violence that always has an increasing percentage based on Komnas Perempuan data, the increase in the number of violence in dating shows that the handling of the problem is very lacking, so that in this paper the formulation of the problem raised is how the process of mediating peace agreements against victims of psychological violence in a courtship relationship and how the legal force of a peace agreement is made as a result of an agreement from a mediation settlement. This study uses a normative approach by examining library materials in which the data is collected by the authors through studies in the form of books, official documents, scientific works of experts, laws and regulations, articles, journals and so on. While the data analysis of this research is descriptive qualitative through analysis of the data obtained by providing a detailed description regarding the basic concept of implementing the embodiment of positive law with the problems studied. The results of this study indicate that the settlement of victims of psychological violence in dating relationships can be done by making a peace agreement through mediation with several stages, namely the preparation stage before starting mediation, premediation stage, mediation stage ending with making a written peace agreement. The peace agreement resulting from a mediation agreement outside the court can have legal certainty with ratification, so that the peace agreement is based on a peace deed with permanent legal force.

Keywords : *Peace Agreement, Mediation, Psychic Violence, Dating Relationship.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah kehidupan, manusia berperan sebagai makhluk hidup yang mempunyai kedudukan penting didalamnya. Pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk individu yang sifatnya berbeda antara satu dengan yang lain dan mempunyai keistimewaan tersendiri, namun manusia juga merupakan makhluk sosial. Manusia sebagai individu yang bersosial menjadikan mereka tidak bisa hidup sendiri-sendiri tanpa ada manusia hidup lainnya. Dengan begitu, setiap individu membutuhkan aktivitas sosial bersama sesamanya, mereka memerlukan sebuah hubungan sosial yang dapat terjalin dengan adanya interaksi diantara manusia satu dengan yang lain. Berkecenderungan memiliki dorongan sosial, setiap manusia akan berusaha mencari orang lain dengan maksud untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan.

Suatu interaksi yang terjalin diantara sesama manusia dapat menciptakan terbentuknya suatu hubungan. Dari hubungan tersebut dapat menimbulkan tumbuhnya naluri dari dalam diri manusia untuk hidup bersama atau berkelompok. Naluri tersebut dapat memunculkan perasaan ketertarikan diantara lawan jenis, sehingga dapat menumbuhkan ikatan emosional diantara laki-laki dan perempuan. Ketertarikan diantara lawan jenis secara emosional dapat memicu timbulnya hubungan secara hukum, yaitu hubungan yang menciptakan hak dan kewajiban timbal balik diantara laki-laki dan perempuan yang wajib dilakukan sesuai dengan peraturan hukum. Peraturan hukum timbul dari interaksi ketertarikan yang membentuk suatu hubungan diantara laki-laki dan perempuan dengan terciptanya ikatan perkawinan yang sah.

Dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin pesat, diikuti juga oleh pola interaksi yang semakin maju pada hubungan manusia yang memiliki ketertarikan diantara lawan jenis membuat manusia menjadi sangat kompleks. Salah satu ditandai dengan munculnya trend berpacaran. Saat ini, berpacaran menjadi suatu hal yang sudah biasa dilakukan, baik oleh remaja ataupun orang dewasa. Berpacaran dijadikan alternatif bagi sebagian orang untuk mencari pasangan yang diinginkan sebelum melangkah menuju jenjang hubungan yang lebih serius seperti pernikahan. Pendapat yang disampaikan oleh Reksoprojo, bahwa pacaran adalah sebuah interaksi yang timbul pada pria dan wanita menuju usia dewasa. Dimana masa ini merupakan masa pencarian pasangan dan pemahaman tentang segala perbedaan diantara keduanya. Berbeda dengan pernikahan, berpacaran tidak memiliki landasan hukum didalamnya. Hal tersebut dapat dipandang baik dan dipandang buruk dalam pelaksanaannya.

Ketiadaan aturan hukum secara khusus yang mengatur hubungan pacaran dapat membuat seseorang dengan bebas memiliki hubungan pada siapapun tanpa menimbulkan suatu hukuman. Berbeda halnya dengan pernikahan dimana jika terdapat unsur perselingkuhan dapat dikenai tuduhan perzinahan. Sama halnya membangun hubungan seperti yang lain, dalam pelaksanaan berpacaran ada keadaan dimana hubungan tidak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Ada saat dimana, antara salah satunya membuat

perbuatan yang bisa menjadikan pihak lainnya rugi. Hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Dalam hubungan pacaran, permasalahan yang banyak ditimbulkan salah satunya adalah kekerasan dalam hubungan berpacaran. Kekerasan dalam hubungan berpacaran sering kali menjadi penyebab timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak yang menjalin hubungan. Kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena sosial yang saat ini banyak terjadi, baik pada perempuan ataupun laki-laki.

Fakta yang terdapat pada Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2020 mengidentifikasi adanya penurunan sejumlah perkara yang dilaporkan sebesar 31%. Penurunan ini akibat dari terjadinya suatu pandemi corona yang menyerang berbagai negara di dunia beserta negara Indonesia. Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi kendala dari dampak berlangsungnya pandemi Covid-19, berkurangnya jumlah kasus bukan berarti kasus kekerasan terhadap perempuan berkurang. Berdasarkan pengumpulan statistik terhadap kekerasan yang terjadi pada perempuan, tetap menunjukkan sebanyak 8.234 kasus. Jenis kekerasan pada perempuan yang paling tinggi berada di ranah pribadi atau privat, salah satunya adalah kekerasan dalam hubungan pacaran yang menempati posisi kedua tertinggi sebanyak 1.309 kasus (20%). Kekerasan di ranah pribadi atau privasi memiliki pola yang sama seperti pada tahun sebelumnya.

Kekerasan dalam pacaran memiliki beberapa macam bentuk diantaranya, kekerasan fisik, psikis, seksual dan lain sebagainya. Terkadang kekerasan yang terjadi sulit dikenali tandanya, hal itu disebabkan karena korban tidak merasa yang dilakukan pasangannya adalah salah, melainkan sesuatu yang wajar dalam pacaran. Menurut Zahra & Yanuvianti, mengidentifikasi agresi kekerasan pacaran sebagai *physical violence*, *psychological abuse* dan *sexual coercion*. Selain itu, Luhulima mengelompokkan *physical violence*, sebagai tindakan memukul, mendorong dan berbagai tindakan fisik lain. *Psychological abuse*, tindakan mengancam, menghina, merendahkan dengan memanggil sebutan yang buruk atau menjelek-jelekan. Sedangkan, *sexual coercion* tindakan melakukan aktivitas seksual seperti memeluk, mencium, meraba, hingga berhubungan seksual dibawah ancaman.

Kasus kekerasan dalam pacaran di negara Indonesia dapat digambarkan sebagai suatu gunung es, dimana pada kenyataan di lapangan hanya sedikit kasus yang terungkap dan dapat diselesaikan, sisanya masih banyak yang belum terungkap dipermukaan. Kasus kekerasan dalam pacaran sama halnya seperti beberapa jenis kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih banyak hambatan dalam penanganan hukum serta perlindungan terhadap korban. Menurut Rochaety, mengemukakan dari penelitiannya bahwa hambatan yang banyak terjadi dalam kasus kekerasan pada perempuan memiliki tiga faktor utama yaitu, faktor budaya, struktural dan hukum. Melihat perselisihan yang terjadi pada kasus kekerasan dalam pacaran masih banyak kendala proses penyelesaian, dimana faktanya memang hubungan pacaran belum memiliki peraturan yang diatur dengan khusus dalam penanganannya.

Penanganan kasus dalam hubungan pacaran dapat dilakukan dengan mengedepankan perdamaian yang dapat dilakukan dengan penyelesaian secara mediasi. Pasal yang mengatur terletak dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perdamaian dan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat dijadikan sebagai pijakan dalam penanganan penyelesaian kasus kekerasan psikis dalam hubungan pacaran. Pada Pasal 1851, mengenai hasil kesepakatan yang dihasilkan harus dibuat dalam bentuk tertulis agar memiliki penilaian yang sah terhadap perdamaian tersebut. Sedangkan, dalam undang-undang alternatif penyelesaian suatu perkara menerangkan mengenai penggunaan beberapa penyelesaian sebagai alternatif yang dilakukan diluar pengadilan.

Dalam menghadapi suatu perkara perdata selalu disarankan untuk mengedepankan penyelesaian secara damai terlebih dahulu. Perdamaian dapat ditempuh dengan alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya adalah dengan menggunakan penyelesaian mediasi. Perdamaian melalui mediasi selalu menjadi solusi yang diutamakan. Alasan dari penggunaan penyelesaian diluar pengadilan adalah proses penyelesaian yang bersifat sederhana, menggunakan waktu yang dapat dikatakan singkat serta biaya yang dikeluarkan sedikit menjadi kelebihan dari pada penyelesaian yang dilakukan di pengadilan. Selain itu, penyelesaian di pengadilan pada kenyataannya menunjukkan bahwa, hasil putusan dari pengadilan tidak selalu berujung penyelesaian. Terkadang cenderung menimbulkan masalah baru karena terdapat adanya pihak yang tidak merasakan kepuasan hingga menimbulkan keinginan untuk menempuh upaya hukum lain. Hal tersebut menyebabkan banyak waktu, tenaga, pikiran, serta biaya yang lebih dikeluarkan.

Perjanjian atau kesepakatan perdamaian pada dasarnya melibatkan kedua belah pihak yang berselisih dengan dinyatakan dalam bentuk tertulis dan harus mengakhiri perkara. Pembuatan kesepakatan atau perjanjian perdamaian dapat dibuat dan dilakukan oleh para pihak secara mandiri diluar pengadilan, namun hanya berkekuatan hukum mengikat dan menyelesaikan perkara, jika dilakukan oleh para pihak dengan beritikad baik. Sehingga, untuk menghindari terjadinya suatu perselisihan yang datang kembali tanpa diharapkan oleh para pihak, maka dari perjanjian atau kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dapat dimintakan pengesahan untuk mendapatkan akta perdamaian yang berstatus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan berkekuatan hukum tetap melalui gugatan di pengadilan, berdasarkan pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penulis tertarik melakukan penelitian tentang kekerasan dalam hubungan pacaran dengan judul, **“Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian secara Mediasi terhadap Korban Kekerasan Psikis dalam Hubungan Pacaran”**.

B. Perumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang diatas yang sudah dijabarkan, penulis mengidentifikasi rumusan permasalahan yang akan diajukan pada penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Bagaimana proses perjanjian perdamaian secara mediasi terhadap korban kekerasan psikis dalam hubungan pacaran?
2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat hasil kesepakatan dari penyelesaian secara mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari rumusan permasalahan diatas yang sudah diterangkan, sehingga tujuan penelitian yang hendak diraih oleh penulis pada penelitian ini berupa :

1. Untuk mengetahui perjanjian perdamaian secara mediasi terhadap korban kekerasan psikis dalam hubungan pacaran.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat dari hasil kesepakatan dari penyelesaian secara mediasi.

2. METODE

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang diaplikasikan pada penelitian ini, yaitu yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan studi hukum dogmatis atau teoritis yang dikerjakan melalui metode menelaah dan memeriksa bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan peraturan tertulis dengan tinjauan yuridis Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dikaitkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Sebagai suatu upaya pelaksanaan perjanjian perdamaian secara mediasi terhadap korban kekerasan psikis dalam hubungan pacaran.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan mendeskripsikan aturan undang-undang yang absah yang berkenaan pada konsep dasar serta penerapan perwujudan hukum positif yang bersangkutan dengan masalah sedang diteliti. Bertujuan menunjukkan hasil penelitian dari analisa yang dilakukan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan perjanjian perdamaian secara mediasi terhadap korban kekerasan psikis dalam hubungan pacaran serta dapat menganalisis lebih dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dengan data sekunder yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah seluruh bahan hukum yang memiliki tingkatan mengikat secara yuridis diantaranya Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan serta menunjang

analisis dan pemahaman, diantaranya jurnal, artikel ilmiah, karya ilmiah karangan para sarjana, dokumen, hasil penelitian terdahulu.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan yang memberikan penjelasan serta petunjuk pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan melakukan riset kepustakaan, berupa penelusuran serta menelaah bahan kepustakaan dengan menganalisis secara sistematis data-data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data kepustakaan yang didapatkan adalah buku-buku, literatur, artikel ilmiah, jurnal dan lain-lain. Sehingga penulis bisa memperoleh data yang faktual, akurat dan otentik melalui pengumpulan sumber data primer, sekunder serta tersier, sesuai dengan pendekatan drai penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Perdamaian secara Mediasi terhadap Korban Kekerasan Psikis dalam Hubungan Pacaran

Pada dasarnya setiap orang yang mempunyai permasalahan akan selalu berusaha mencari jalan keluar penyelesaian yang terbaik untuk mendapatkan solusi demi kedamaian dan kelangsungan hidup masing-masing pihak yang sedang berselisih. Sedari dulu penyelesaian masalah di Indonesia dikenal dengan proses penyelesaian yang sering disebut sebagai musyawarah dan mufakat. Perkembangan zaman saat ini yang semakin maju menjadikan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk menghasilkan mufakat lebih dikenal dengan penyelesaian secara mediasi. Mediasi mempunyai pola penyelesaian yang sama dengan musyawarah dan mufakat yang mana sejak zaman dahulu selalu dibantu pihak ketiga dari tokoh penting di masyarakat.

Musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan pengaplikasian kebiasaan yang tumbuh dari nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang dikemukakan oleh para pendiri negara. Hal tersebut menjadikan penyelesaian suatu masalah diberbagai daerah di Indonesia dengan mendahulukan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Pada saat ini, penerapan penyelesaian mediasi digunakan sebagai instrumen musyawarah yang bertujuan menghasilkan penyelesaian yang terbaik untuk menghasilkan mufakat dengan tetap mempertahankan nilai kekeluargaan.

Hasil keputusan mediasi yang diperoleh dari suatu penyelesaian masalah dengan mendasarkan pada perundingan secara musyawarah dapat mengakibatkan kelompok besar sebagai mayoritas dengan kelompok kecil sebagai minoritas dapat saling beriringan sejalan dengan pengambilan mufakat untuk kepentingan bersama. Musyawarah mufakat memiliki kesamaan dengan penyelesaian secara mediasi yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Dimana masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang memiliki rasa kekeluargaan, gotong-royong dan kompromi yang sangat tinggi terhadap suatu penyelesaian masalah untuk menghasilkan titik terang berupa

solusi terbaik dalam mencapai kesepakatan bersama yang mengusahakan tetap terjaganya hubungan baik para pihak setelah perselisihan.

Dari contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WCC (*Women's Crisis Centre*) pada tahun 2017, bahwa terdapat kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup hubungan pacaran yang dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kekerasan psikis dan persetubuhan. Korban-korban yang mengalami kekerasan umumnya menjadi trauma untuk melaporkan, takut mendapat diskriminasi, kurangnya pemahaman hukum serta tidak mempunya korban secara ekonomi membuat tidak mudahnya penyelesaian perkara kekerasan dalam hubungan pacaran tersebut. Dari jurnal hukum tersebut dinyatakan juga, bahwa jika seorang korban mendapati kendala secara ekonomi, maka korban tidak perlu merasa khawatir karena pada dasarnya dalam peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Badan Hukum, dimana aturan tersebut mengatur penyediaan lembaga yang bisa melindungi dan mendampingi para korban, seperti Lembaga Hukum (LBH) atau lembaga sosial masyarakat, salah satunya WCC (*Women's Crisis Centre*) di Kabupaten Nganjuk.

Lembaga WCC (*Women's Crisis Centre*) di Kabupaten Nganjuk melakukan pendampingan terhadap para korban, khususnya dalam perkara kekerasan dalam hubungan pacaran dengan metode pendekatan humanisme. Cara tersebut dilakukan melalui pendekatan yang halus agar korban merasa aman dan nyaman untuk mengeluarkan segala perasaan tanpa ada keraguan. Dengan begitu akan mempermudah proses penyelesaian dalam mencari solusi-solusi terbaik. Langkah awal yang dilakukan oleh WCC (*Women's Crisis Centre*) Kabupaten Nganjuk dalam mendampingi korban kekerasan dalam hubungan pacaran dengan melakukan proses mediasi. Alasan digunakannya mediasi adalah sebagai langkah pembuka dalam terjalannya hubungan para pihak untuk mengungkapkan segala persoalan yang terjadi dengan jelas, sehingga pihak yang membantu dapat mengetahui secara detail persoalan untuk dijadikan pijakan dalam menemukan titik terang dalam penyelesaian.

Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli*". Pada dasarnya pasal tersebut dapat menunjukkan bahwa adanya penggunaan mediasi sebagai suatu penyelesaian masalah, namun klausul yang diatur dalam undang-undang terkait alternatif penyelesaian sengketa secara mediasi tersebut sangat sedikit dan minim penjelasan. Kurang detailnya penjelasan yang diberikan oleh undang-undang menjadikan hal tersebut sebagai proses penyelesaian mediasi di luar pengadilan yang saat ini terdapat adanya prosedur tahapan yang berbeda-beda terkait standar yang digunakan oleh setiap mediator sebagai pihak ketiga yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah diluar pengadilan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa, "*Dalam*

hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator”. Penggunaan mediasi di luar pengadilan pada dasarnya merupakan penyelesaian masalah sebagai lanjutan dari gagalnya proses sebelumnya, yaitu negosiasi yang telah dilakukan oleh para pihak. Dengan begitu, penyelesaian mediasi diluar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga atau mediator swasta dapat berasal dari perseorangan atau lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang diajukan sebagai proses lanjutan dari batalnya negosiasi.

Pihak ketiga atau mediator merupakan seseorang atau tim ahli yang mempunyai tugas membantu dalam menyelesaikan permasalahan para pihak dengan proses perundingan. Mediator adalah seorang yang berperan sebagai fasilitator dalam menengahi dalam suatu permasalahan, mediator bertindak sebagai seseorang atau tim ahli yang mempunyai profesi berat dimana ia harus memiliki sikap bijak, netral serta tidak memihak terhadap salah satu pihak yang berselisih. Tugas seorang mediator menjembatani pertemuan para pihak yang berselisih dengan melakukan pengontrolan terhadap proses negosiasi untuk tujuan mnecapai akhir penyelesaian yang dikehendaki para pihak.

Sebelum memulai inti penyelesaian masalah secara mediasi, perlu dipersiapkan terlebih dahulu beberapa proses awal yang harus dilaksanakan oleh para pihak dibantu mediator sebagai pendamping sebelum menuju proses dimulainya penyelesaian secara mediasi di luar pengadilan. Proses awal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilaksanakannya pendaftaran perkara pada lembaga mediasi. Pendaftaran dapat dilakukan melalui lembaga mediasi, salah satunya di Pusat Mediasi Nasional. Pendaftaran perkara dilaksanakan secara langsung oleh salah satu pihak (pemohon) atau pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian mediasi tersebut.
2. Tahapan selanjutnya, jika termohon menjawab dan beritikad baik dalam melaksanakan penyelesaian perkara melalui mediasi, maka secara langsung para pihak bisa menentukan pilihan kepada mediator yang akan digunakan.
3. Pihak ketiga atau mediator yang berhasil terpilih hendak membuat kesepakatan dalam melaksanakan mediasi. Isi dari kesepakatan tersebut adalah penjelasan-penjelasan mediasi, tugas dan kode etik mediator, serta anggaran mediasi dan biaya jasa mediator.

Setelah persiapan diawal mediasi terpenuhi, selanjutnya dilakukan tahap pengadaan pramediasi oleh mediator sebagai pihak penengah yang bertugas membantu jalannya mediasi terhadap para pihak yang terkait dalam penyelesaian tersebut. Tahap pramediasi dilaksanakan sebelum memulai penyelesaian mediasi. Tahapan yang terdapat dalam pramediasi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mediator mengadakan pertemuan oleh masing-masing pihak yang sedang berselisih secara terpisah dengan tujuan mempersiapkan proses pelaksanaan mediasi.

2. Jika dirasa dari pengadaan pertemuan pada masing-masing pihak tersebut telah memenuhi kecukupan data dan informasi yang dibutuhkan mediator, maka selanjutnya mediator dapat memulai mediasi dengan mempertemukan seluruh pihak yang terkait.

Pada tahap ini proses penyelesaian mediasi akan dilaksanakan, dimana telah terpenuhinya tahapan-tahapan sebelumnya, berupa persiapan dan pramediasi. Dimana mediator melakukan pengadaan pertemuan dengan masing-masing pihak yang bertujuan mendapatkan informasi. Dalam memulai penyelesaian mediasi diantara para pihak, terdapat dua proses penyelesaian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian mediasi definisi, penyelesaian yang dilakukan dengan mana mediator menyerahkan segala kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memberikan penyampaian terkait perkara yang dipermasalahkan serta harapan yang diinginkan agar tercapainya suatu penyelesaian dari perkara tersebut.
2. Proses penyelesaian selanjutnya yang dibimbing oleh mediator setelah adanya penjelasan terkait pokok perkara yang dipermasalahkan para pihak, dapat dilanjutkan dengan proses tawar menawar terhadap sesuatu yang akan disepakati dari tahap sebelumnya. Proses ini akan dijalankan hingga semua point-point permasalahan berhasil terbahas dan tercapai kesepakatan bersama.

Setelah semua tahapan proses mediasi terlaksana dan berakhir dengan keputusan yang telah disepakati bersama-sama, yang mana pada umumnya penyelesaian secara mediasi diluar pengadilan menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian diantara para pihak yang berselisih. Kesepakatan atau perjanjian perdamaian merupakan hasil dari perundingan selama mediasi berjalan diantara para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga atau mediator sebagai penengah, maka selanjutnya mediator dapat menjalankan tugasnya dengan membuat draf kesepakatan. Draft kesepakatan dibuat setelah tidak adanya perubahan serta sudah disetujui dan diterima untuk dilakukan pembuatan kesepakatan perdamaian secara tertulis dengan disertakan tandatangan diantara para pihak.

Berdasarkan analisis penulis terkait pemaparan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara kekerasan psikis terhadap korban dalam hubungan pacaran dapat dilakukan dengan perdamaian yang dihasilkan dari mediasi terhadap para pihak secara non litigasi atau di luar pengadilan. Namun, penyelesaian secara mediasi di luar pengadilan memiliki beberapa kekurangan, khususnya dalam prosedur tahapan pelaksanaan mediasi di luar pengadilan itu sendiri. Dalam undang-undang yang mengatur hanya terbatas pada penggunaannya di suatu penyelesaian masalah, namun tahapan dalam melakukan mediasi itu sendiri tidak diatur secara lebih detail dan rinci. Hal tersebut menimbulkan adanya perbedaan-perbedaan tahap penyelesaian secara mediasi diantara para mediator. Ketidaktepatan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelesaian masalah yang dilakukan di luar pengadilan memiliki adanya kelebihan serta kekurangan.

Kelebihan yang ditimbulkan adalah adanya keleluasaan para mediator dalam penggunaan proses mediasi diluar pengadilan. Kebebasan tersebut menjadi kelebihan karena setiap mediator dapat mengembangkan kreatifitas dan inovasi untuk mengkaji lebih lanjut tahapan yang bisa dilakukan dalam penyelesaian mediasi. Namun, kekurang yang ditimbulkan adalah membuat penyelesaian mediasi di luar pengadilan menjadi tidak memiliki kejelasan dan mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan penyelesaian ini, karena dianggap sebelah mata oleh orang-orang yang membandingkan dengan penyelesaian di pengadilan secara litigasi. Selain prosedur tahapan mediasi yang tidak diatur secara jelas, ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terlalu mengarah pada penyelesaian secara arbitrase yang mana dalam undang-undang tersebut penyelesaian arbitrase diatur dengan detail dan jelas, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti mediasi hanya terbatas pada Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 6, dimana dalam pasal tersebut pun kurang memberikan penjelasan yang terperinci.

Dalam analisis ini penulis dapat menyetujui penyelesaian perkara kekerasan psikis dalam hubungan pacaran yang dapat dilakukan di luar pengadilan secara mediasi karena pada dasarnya penyelesaian tersebut memiliki manfaat yang lebih dari penyelesaian yang dilakukan di pengadilan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil kesepakatan yang diperoleh melalui mediasi diluar pengadilan berupa kesepakatan *win-win solution* sedangkan hasil yang diperoleh melalui penyelesaian di pengadilan adalah *win-lose solution*. Faktor lain, kekerasan psikis yang terjadi dalam hubungan pacaran termasuk pada perkara privasi, sehingga dapat mudah diselesaikan melalui penyelesaian secara perdata di luar pengadilan. Hasil yang diperoleh dari penyelesaian di luar pengadilan lebih mendatangkan kebaikan dibanding penyelesaian di pengadilan yang pada kenyataannya masih sering menimbulkan permasalahan baru walaupun telah dibuatnya keputusan. Kurangnya peraturan mengenai penyelesaian di luar pengadilan diperlukannya pengetahuan tambahan dari pengalaman para ahli atau praktisi mediasi yang dijadikan sebagai pelengkap dan penyempurna proses penyelesaian mediasi di luar pengadilan.

B. Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Hasil Kesepakatan dari Penyelesaian secara Mediasi

Pelaksanaan penyelesaian perkara kekerasan psikis terhadap korban dalam hubungan pacaran melalui mediasi di luar pengadilan, berdasarkan pada kasus dari lembaga WCC (*women's crisis centre*) di Kabupaten Nganjuk terhadap kekerasan pada perempuan khususnya dalam lingkup hubungan pacaran yang mana dilakukannya tindakan perlindungan serta pendampingan bagi korban dengan melaksanakan mediasi diantara para pihak yang bertujuan mendatangkan pemecahan masalah yang lebih mengedepankan kepentingan humanisme.

Pada dasarnya mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan keberhasilan terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi dengan menciptakan persetujuan damai diantara para pihak, maka dengan dibantu dan

dibimbing oleh mediator dapat mengadakan pembuatan hasil persetujuan perdamaian tersebut dalam bentuk tertulis sebagai perjanjian perdamaian yang berdasarkan pada Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa, *“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”*.

Berkaitan dengan Pasal 6 ayat (7) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mana berisi tentang, *“Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan”*. Hal tersebut menandakan bahwa suatu penyelesaian secara mediasi yang dilakukan di luar pengadilan yang menghasilkan persetujuan damai atas penyelesaian suatu masalah, seperti perkara kekerasan psikis dalam hubungan pacaran yang pada akhirnya dapat dibuatkan perjanjian perdamaian dalam bentuk tertulis yang mengikat para pihak, serta bersifat final yang mana merupakan penyelesaian terakhir pada permasalahan tersebut.

Namun, hal-hal final dan mengikat dari hasil perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang berselisih dengan dibantu mediator sebagai pendamping hanya bisa terlaksanakan, jika para pihak yang terkait di dalam perjanjian perdamaian tersebut secara bersama-sama melaksanakan isi dari persetujuan yang telah dibuat sebelumnya melalui penyelesaian secara mediasi di luar pengadilan dengan beritikad baik. Akibat lain yang ditimbulkan dari kesepakatan perdamaian, berdasarkan dari undang-undang tersebut suatu perjanjian perdamaian yang mana telah dibuat harus segera dilakukan pendaftaran di Pengadilan Negeri, dimulai sejak hari penandatanganan oleh para pihak sampai kurun waktu paling lama 30 hari. Jika dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak karena tidak berbuat itikad baik terhadap isi dari perjanjian perdamaian yang telah diperjanjikan dan disetujui bersama dan diketahui terdapat adanya pihak yang dirugikan, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan perdata berupa perkara wanprestasi di pengadilan.

Pada dasarnya perjanjian perdamaian yang telah dibuat dalam bentuk tertulis akibat dari penyelesaian secara mediasi yang mana hal tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum semacam dengan perjanjian biasa yang berstatus perjanjian bagi para pihak. Perjanjian biasa yang bermaksud hanyalah perjanjian yang berisikan penjelasan mengenai telah terjadinya suatu peristiwa dalam hubungan hukum diantara para pihak yang terkait di dalamnya. Perjanjian biasa dapat dicontohkan seperti, perjanjian jual beli serta perjanjian sewa menyewa. Sehingga, dapat menunjukkan bahwa hasil akhir dari suatu penyelesaian mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan perdamaian dapat dikatakan belum mempunyai kepastian hukum, walaupun perjanjian atau kesepakatan perdamaian tersebut telah diajukan dalam pendaftaran di Pengadilan. Hal tersebut dikarenakan perjanjian atau kesepakatan perdamaian tidak mempunyai kekuatan eksekutorial di dalamnya.

Pembuatan perjanjian perdamaian dari hasil penyelesaian mediasi di luar pengadilan dapat memiliki kepastian hukum yang lebih maksimal dan efektif, jika para pihak yang terlibat dalam kesepakatan perdamaian menyetujui dengan kata sepakat secara bersama-sama mengajukan pengesahan terhadap perjanjian perdamaian tersebut dalam bentuk gugatan di Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang dalam hal meningkatkan kedudukan perjanjian perdamaian untuk melahirkan akta perdamaian. Kepastian hukum yang ingin dicapai oleh para pihak yang bersepakat mengadakan pengesahan adalah kekuatan hukum tetap yang berkedudukan lebih tinggi dari perjanjian yang dibuat sebelumnya, sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana di dalamnya menyatakan bahwa, *“Para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan”*.

Perubahan yang terjadi pada kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian terlihat dari kepastian hukum serta kekuatan hukum yang ditimbulkan, dimana perjanjian perdamaian yang dihasilkan sebelumnya hanya mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat dengan dasar dilaksanakan oleh para pihak dengan beritikad baik. Sedangkan, akta perdamaian yang selanjutnya dihasilkan setelah terjadinya pengesahan menjadi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari sisi kepastian hukum dan kekuatan hukum berupa putusan hakim di pengadilan yang mempunyai resistensi hukum tetap, seperti adanya otoritas yang mengikat dan bersifat final dalam mengakhiri suatu permasalahan, kemampuan dalam hal pembuktian yang bersifat sempurna, dan memiliki kekuatan secara eksekutorial.

Adanya otoritas yang mengikat para pihak yang terkait dalam akta perdamaian tersebut berdasarkan pada peraturan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Akibat Suatu Perjanjian yang berisikan tentang, *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat dan memiliki kekuatan hukum dapat dijadikan sebagai pedoman atau peraturan terhadap bertingkah laku yang harus dipatuhi oleh setiap diri para pihak yang terlibat di dalam akta perdamaian tersebut, dalam tujuan untuk memenuhi isi dari akta perdamaian yang telah diperjanjikan dan diterima.

Berdasarkan pada Pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perdamaian yang menyatakan, *“Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”*. Akta perdamaian yang mempunyai sifat final dan mengakhiri suatu permasalahan bermaksud bahwa, perdamaian yang dilakukan

sebelumnya oleh para pihak yang berselisih hingga terbuatnya akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian paling akhir yang dapat disamakan dengan putusan hakim di pengadilan pada tingkatan akhir. Sehingga, dengan adanya akta perdamaian tersebut memutus semua usaha hukum untuk melakukan tindakan hukum berupa banding ataupun kasasi yang akan dilakukan oleh para pihak karena akta perdamaian tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengakhiri permasalahan.

Akta perdamaian dapat menjadi alat bukti yang mempunyai kemampuan pembuktian yang bersifat sempurna dan benar. Dalam hukum pembuktian akta perdamaian dapat termasuk dalam alat bukti yang berbentuk tulisan, sesuai dengan aturan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Pembuktian pada Umumnya yang dimana menyebutkan bahwa, "*Alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah. Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut*". Sehingga, dapat dikatakan bahwa jika dikemudian hari terdapat suatu permasalahan kembali diantara para pihak, maka untuk melakukan pembuktian akta perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.

Menjadi alat bukti yang bernilai sempurna bermaksud bahwa, akta perdamaian tersebut tidak perlu menggunakan alat bukti tambahan lain sebagai pendukung terhadap pembuktian suatu kejadian hubungan hukum diantara para pihak yang pernah terjadi sebelumnya, yang mengakibatkan terciptanya hak dan kewajiban terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan pada Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Pembuktian dengan Tulisan yang mana di dalamnya berisikan bahwa, "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya*". Pasal tersebut menunjukkan bahwa akta perdamaian yang dihasilkan melalui pengajuan para pihak terhadap gugatan di Pengadilan Negeri memiliki hasil keputusan yang berasal dari putusan hakim yang mempunyai persamaan dengan akta otentik yang dibuat oleh para pihak di depan pejabat atau pegawai umum yang lebih dikenal dengan notaris, camat, panitera atau lain sebagainya yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut.

Kekuatan hukum dan kepastian hukum yang dimiliki oleh akta perdamaian yang lebih berkedudukan dari pada kesepakatan perdamaian sebelumnya hasil dari penyelesaian melalui mediasi di luar pengadilan adalah adanya kekuatan eksekutorial. Maksud dari kekuatan eksekutorial dari sebuah akta perdamaian berdasarkan pada pengertian menurut salah satu ahli, yaitu Yahya Harahap bahwa, suatu kekuatan eksekutorial yang dimiliki merupakan sebuah dasar dalam melakukan suatu tindakan eksekusi penyelesaian, tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan eksekusi baru bisa dijalankan jika dalam pengadilan telah diputuskan suatu putusan yang mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Selain itu, terdapat dalam pasal mengenai kekuatan eksekutorial dalam ketentuan yang telah diatur pada Pasal 224 HIR yang menyatakan bahwa, *“Surat asli dari pada suart hipotik dan surat utang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan : atas nama keadilan di kepalanya, kekuatannya sama dengan surat putusan hakim. dalam hal menjalankan surat yang demikian, jika tidak dipenuhi dengan jalan damai, maka dapat diperlakukan peraturan pada bagian ini akan tetapi dengan pengertian bhawa paksa badan hanya boleh dilakukan sesudah diizinkan oleh putusan hakim. jika hal menjalankan putusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada Pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti”*. Isi pasal tersebut dapat menunjukkan bahwa, kekuatan eksekutorial merupakan surat yang dibuat oleh para pihak di depan pejabat atau pegawai umum, salah satunya adalah notaris dalam bentuk tertulis yang mana dalam surat tersebut dinyatakan terdapat kalimat yang dibagian kepala surat atau bisa disebut dengan irah-irah yang menyatakan, *“Demi Nama Keadilan Yang Berdasarkan Pada Ketuhan Yang Maha Esa”*.

Akta perdamaian dibagian kepala surat putusan yang diberikan hakim di pengadilan membubuhkan irah-irah, maka dapat dikatakan bahwa akta perdamaian tersebut sama halnya dengan akta otentik yang dibuat di hadapan pegawai atau pejabat umum, salah satunya adalah notaris yang mempunyai kekuatan eksekutorial di dalamnya. Jika dikemudian hari ditemukan salah satu pihak yang terkait di dalam akta tersebut melakukan suatu perbuatan yang tidak menjalankan sesuai isi dari akta perdamaian yang sebelumnya telah dibuat dan disepakati bersama-sama, maka bila pihak selain itu merasa dirugikan bisa mengajukan permintaan tindakan sebuah eksekusi di Pengadilan Negeri yang sebelumnya telah memutuskan permasalahan tersebut. Dengan begitu, jika ditemui suatu permasalahan kembali yang berkaitan dengan pelaksanaan akta perdamaian, maka para pihak yang terdapat di dalam akta perdamaian tersebut tidak harus mengajukan kembali gugatan baru di pengadilan melainkan dapat memintakan eksekusi.

Berdasarkan analisis penulis dalam mengkaji dan menelaah pemaparan yang telah diuraikan diatas mengenai kekuatan hukum perjanjian perdamaian dari penyelesaian masalah melalui mediasi yang khusus dilaksanakan di luar pengadilan oleh para pihak yang berselisih, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan akhir hasil perundingan berupa perjanjian perdamaian yang dilakukan selama pelaksanaan mediasi di luar pengadilan diantara para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator penengah serta pembimbing jalannya mediasi, hanya memiliki kekuatan hukum mengikat semua pihak yang terkait dalam perjanjian serta hasil tersebut merupakan final mengakhiri permasalahan dengan mana jika dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian hasil mediasi di luar pengadilan belum memiliki kepastian hukum apabila dalam pelaksanaannya para pihak tidak bersikap itikad baik yang mana melaksanakan pemenuhan isi dari perjanjian perdamaian yang telah dibuat

dan diperjanjikan. Seringkali seiring berjalannya waktu banyak ditemui adanya gugatan perkara wanprestasi atas perbuatan melanggar suatu perjanjian yang telah diperjanjikan, hal tersebut karena adanya pihak-pihak yang mengabaikan dan beritikad buruk dengan tidak memenuhi isi dari perjanjian yang sebelumnya telah dibuat. Selain itu, keputusan akhir dari mediasi di luar pengadilan berupa kesepakatan perdamaian berdasarkan Pasal 6 ayat (7) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang harus didaftarkan di pengadilan hanya berlaku sebagai perjanjian biasa karena tidak ada kekuatan eksekutorial. Pendaftaran yang dilakukan tersebut tidak mempunyai kesamaan dengan putusan perdamaian yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.

Berdasarkan analisis ini, penulis sepakat dengan adanya pengajuan atas kesepakatan semua pihak untuk melakukan pengesahan terhadap perjanjian perdamaian menjadi akta perdamaian melalui gugatan di pengadilan yang berwenang atas hal tersebut. Kekuatan hukum yang dihasilkan dari pengesahan perjanjian perdamaian menjadi akta perdamaian adalah kekuatan hukum tetap. Akta perdamaian hasil gugatan di pengadilan oleh para pihak dapat disamakan dengan akta otentik yang dibuat di depan pegawai atau pejabat umum seperti notaris. Kekuatan hukum akta perdamaian tersebut menjadi sempurna dan benar, mengikat dan mengakhiri, serta berkekuatan eksekutorial. Berdasarkan hal tersebut suatu putusan dari akta perdamaian dapat bertindak memaksa para pihak dan bukan lagi secara sukarela. Sehingga, jika terdapat adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi putusan akta perdamaian dapat dilakukannya eksekusi yang disebut sebagai konsekuensi hukum dalam tindakan pemaksaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

1. Dari temuan bahan penelitian terkait kasus kekerasan perempuan khususnya dalam hubungan pacaran yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WCC (*Women's Crisis Centre*), dikategorikan menjadi dua, yaitu kekerasan psikis dan persetubuhan. Dimana perlindungan dan pendampingan yang dilakukan lembaga WCC (*Women's Crisis Centre*) terhadap korban menggunakan mediasi. Berdasarkan penelitian ini, pembahasan mengenai perjanjian perdamaian yang diperoleh melalui mediasi yang dapat dilakukan secara non litigasi atau di luar pengadilan dengan berpijak pada ketentuan-ketentuan Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perdamaian serta Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mana hasil perjanjian perdamaian dari penyelesaian mediasi yang dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya adalah :
 - a. Tahap persiapan yang mana dilakukan sebelum dimulainya mediasi. Pada tahap ini para pihak harus mempersiapkan segala yang akan dibutuhkan selama proses berjalannya mediasi
 - b. Tahap pramediasi yang mana pada tahap ini seorang mediator melakukan pengadaan rencana pertemuan secara terpisah oleh masing-masing pihak

- c. Tahap mediasi, tahap ini merupakan tahap utama dari tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pihak yang terkait, diantaranya adalah, kedua belah pihak yang berselisih serta mediator yang bertugas menengahi jalannya mediasi yang bertujuan untuk melakukan segala perundingan untuk menghasilkan solusi perdamaian. Perdamaian yang dihasilkan akan dibuatkan perjanjian secara tertulis yang ditandatangani oleh seluruh pihak.
2. Berlandaskan pembahasan pada prosedur tahapan mediasi sebelumnya, berpijak pada bahan penelitian kasus kekerasan psikis terhadap perempuan khususnya dalam lingkup hubungan berpacaran oleh WCC (*Women's Crisis Centre*), yang menghasilkan perjanjian atau kesepakatan perdamaian dari mediasi di luar pengadilan. Dimana untuk mendapatkan kekuatan hukum atas perjanjian perdamain tersebut dapat dilakukan pengesahan melalui gugatan di pengadilan berdasarkan pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap dari hasil putusan hakim.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq serta hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul, "Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Secara Mediasi Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Hubungan Pacaran". Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembutaan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, M. H. (2020). Tinjauan Psiko-Teologi terhadap Fenomena Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja. *Jurnal Teologi Injili* , Vol. 4 No.1.
- Lestari, R. (2014). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2.
- Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasai di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 2.
- Pratiwi, C. (2017). *Kekerasan dalam Pacaran : Fiksi atau Fakta?* Retrieved November 30, 2021, from <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/175-kekerasan-dalam-pacaran-fiksi-atau-fakta>.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rosita. (2017). Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 6 No. 2.
- Soematrono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Solihin. (2019). Pendampingan Humanis bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum oleh WCC (Women Crisis Centre) Kabupaten Nganjuk . *Jurnal Lentera*.

Subekti, R. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Sugiatminingsih. (2009). Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan . *Jurnal salam*, Vol. 12 No. 2.